

BAB II

MANAJEMEN LIKUIDITAS, KEPERCAYAAN NASABAH, BANK SYARIAH DAN MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Menurut John F. Mee mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau kreatifitas dan seni seseorang untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik itu bagi pimpinan maupun para pekerja, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh James A. F Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen dalam suatu organisasi sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap aktivitas perusahaan atau organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan agar efektif dan efisien. Jika, sebuah organisasi tidak menjalankan manajemennya dengan baik maka dapat dipastikan semua kinerja tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Menurut T. Hani Handoko, arti penting manajemen bagi organisasi ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi

Dimana, kita ketahui bahwa dalam organisasi adanya Visi, Misi dan Tujuan. Manajemen disini bertugas untuk mewujudkannya.

- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan

Di dalam organisasi memiliki keanekaragaman, semisal sumber daya manusia yang meliputi pemikiran, persepsi, sudut pandang, metode dan lain sebagainya dari perbedaan inilah munculnya pertentangan. Oleh karena itu, diperlukannya manajemen sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan kinerja yang lebih kondusif.

- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas

Sebuah organisasi dalam pelaksanaannya mengharuskan sumber daya untuk efektif dan juga efisien. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan proses dan hasil kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi (Aditama, Rofiudin, dan Handoko., 2020, hlm. 1–4).

2. Unsur-Unsur Manajemen

Pada unsur-unsur manajemen terdapat enam, yaitu yang dikenal dengan 6 M sebagai berikut:

- a. *Man* (Manusia)

Pada unsur manajemen pertama ada manusia, manusia merupakan unsur terpenting dan yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan

dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia maka tidak ada proses kerja.

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan unsur manajemen yang tidak bisa diabaikan.

Uang sendiri merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar (*cash flow*) dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan. Hal ini berhubungan dengan gaji karyawan, pembelian peralatan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

c. *Materials* (Bahan-Bahan)

Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia ahli pada bidangnya juga memerlukan material untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Manusia dan material dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penentuan material juga menentukan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam aktivitas operasionalnya.

d. *Machine* (Mesin)

Dalam kegiatan usaha mesin sangat dibutuhkan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan serta dapat menciptakan efisiensi kerja. Produktivitas akan semakin tinggi dengan penggunaan mesin yang canggih sebagai pengganti dari tenaga manusia yang terbatas dan biaya relatif tinggi.

e. *Methods* (Metode)

Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode atau sistem-sistem kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar suatu pekerjaan. Sebuah metode akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Metode ini berfungsi sebagai pemandu sikap dan tingkah laku, serta tata cara pekerjaan. Namun, masih perlu diingat jika metode dalam suatu perusahaan telah bagus tetapi orang yang melaksanakannya tidak mengikuti metode tersebut maka juga akan maka hasilnya akan kurang memuaskan.

f. *Market* (Pasar)

Dalam dunia bisnis, pasar memegang posisi paling penting dan strategis. Pasar merupakan ujung tombak suatu aktivitas bisnis, karena disanalah perusahaan mendapatkan keuntungan (Butarbutar, dkk., 2021, hlm. 4–5).

3. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan tahapan tertentu. Fungsi manajemen dapat dilihat dari fungsi fungsional dan operasional. Secara fungsional fungsi manajemen memiliki 4 (empat) fungsi utama yang disebut juga sebagai proses manajemen:

a. Perencanaan

Fungsi manajemen terkait dengan pencapaian tujuan yang akan dicapai organisasi dan penentuan tugas dan alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan

b. Pengorganisasian

Fungsi manajemen terkait dengan menetapkan dan mengelompokkan beragam tugas sesuai divisi atau bagian dalam organisasi serta penentuan penempatan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia.

c. **Pengelolaan**

Fungsi manajemen dalam pengelolaan ini adalah pengarahan. fungsi pengarahan disini ialah gerak pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengarahan diartikan sebagai suatu hubungan manusiawi dengan kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran secara efektif dan efisien (Ruyatniasih and Megawati, 2018, hlm. 12).

d. **Pengendalian**

Fungsi manajemen yang terkait dengan pengendalian yaitu pengawasan kegiatan atau aktivitas karyawan untuk menjaga pencapaian atau target tetap berada di jalur yang benar (Butarbutar, dkk., 2021, hlm. 4).

B. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada waktu di tagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan yang dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat

pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai instrument pembayaran ataupun current asset yang lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya bila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada waktu di tagih berarti perusahaan tersebut tidak likuid (Kariyoto, 2017, hlm. 149).

Likuiditas adalah fitur terpenting bagi bank manapun. Dengan cara ini, bank dapat mengubah kewajiban menjadi asset. Pada saat yang sama, likuiditas bank bergantung pada kepercayaan terhadap operasi bank (Sulaiman, dkk., 2013, hlm. 255).

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dengan biaya yang sesuai. Fungsi dari likuiditas secara umum yaitu, untuk:

- a. Menjalankan transaksi bisnis sehari-hari
- b. Mengatasi kebutuhan mendesak
- c. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Yahlia dalam penelitiannya, likuiditas merupakan kemampuan menjual asset dalam waktu singkat dengan kerugian yang minimum. Aset likuiditas merupakan asset dalam bentuk tunai yang dipegang atau asset yang dapat diinvestasikan pada suatu instrumen yang bisa diubah menjadi bentuk tunai contohnya: simpanan berupa giro, deposito dan investasi pada sekuritas pemerintah yang likuidnya

berjangka waktu pendek.

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi utang atau kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas dapat dikatakan risiko likuiditas permodalan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas dapat melekat pada kegiatan fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas *treasury* dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.

Bank Indonesia (2003) mendefenisikan risiko likuiditas sebagai risiko yang disebabkan bank tidak bisa mencukupi kewajiban atau tanggungan yang jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan, sebagai berikut:

a. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas pasar merupakan risiko yang ditimbulkan karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar (*market disruption*).

b. Risiko Likuiditas Pendanaan

Risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang ditimbulkan karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Pengelolaan likuiditas sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut melainkan juga sistem perbankan secara keseluruhan (Nisa, 2021, hlm. 34).

C. Manajemen Likuiditas

1. Pengertian Manajemen Likuiditas

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional bank. Hal ini dikatakan kompleks karena likuiditas menyangkut dana pihak ketiga (DPK) yang sebagian besar dari sifat dana tersebut berupa jangka pendek dan tidak terduga. Oleh karena itu, pihak bank harus memperhatikan pengelolaan atau manajemen seakurat mungkin atas kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu agar kebutuhan kewajiban perbankan dapat terpenuhi dengan baik (Setiawan, 2019, hlm. 45).

Pengelolaan likuiditas pada suatu lembaga sangat begitu penting dalam upaya mengatasi masalah risiko likuiditas. Supaya risiko likuiditas tersebut tidak terjadi maka kebijakan manajemen likuiditas dalam menjaga asset jangka pendek seperti kas, memelihara earning asset yang dapat mudah dijual dan lainnya.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat maka Bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama untuk mengatasi risiko likuiditas yang disebabkan karena kekurangan, dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan dalam menjaga

likuiditas dan untuk meningkatkan pendapatan (Bani dan Yaya, 2018, hlm 10-11).

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Likuiditas

Kesulitan pada likuiditas seringkali menjadi tanda utama suatu bank akan mengalami masalah keuangan yang serius. Kesulitan ini biasanya dimulai dengan turunnya simpanan (deposito) masyarakat yang menyebabkan alat likuid sehingga harus melakukan pinjaman kepada antar bank dan menjual aktiva cadangan. Kesulitan itu akan bertambah jika bank-bank lain menolak memberikan pinjaman kepada pihak bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit bank akan berusaha memperoleh pinjaman dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Kemampuan ini berarti bank mengorbankan profit untuk likuiditasnya. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya kewajiban secara tertib sehingga bank akan terhindar dari resiko biaya pinjaman tinggi.

Tujuan Manajemen Likuiditas yaitu, untuk:

- a. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia (BI)
- b. Mengelola alat-alat likuid agar selalu memenuhi kebutuhan arus kas termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. contohnya penarikan tiba-tiba terhadap sejumlah giro dan deposito berjangka yang belum jatuh

tempo.

- c. Meminimalkan dana Idle Fund (dana menganggur)
- d. Menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu pada posisi aman terutama pada posisi tingkat bunga berfluktuatif.

Fungsi dari likuiditas secara umum yaitu:

- a. Menjalankan transaksi bisnis sehari-hari
- b. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak
- c. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan pada investasi yang menguntungkan.

D. Kepercayaan Nasabah

1. Pengertian Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra penukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Dengan demikian, kepercayaan nasabah merupakan interaksi yang adanya rasa aman terhadap suatu yang diinginkan dan diharapkan sehingga akan memberikan hasil yang positif dan menguntungkan bagi nasabah (Fachmi and Setiawan, 2020, hlm. 78).

Kepercayaan Nasabah Kemampuan (*Ability*), pada hal ini kemampuan pihak dari Lembaga bank dalam menyediakan, melayani, sampai menggunakan transaksi dari pihak lain. Sehingga nasabah merasa

puas dan aman saat melakukan transaksi. Kebaikan hati (*Benevolence*), kebaikan hati merupakan kemauan dari pihak bank dalam memberikan kepuasan yang dapat saling menguntungkan antara pihak bank dan juga nasabah. Integritas (*Integrity*), integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan pihak Bank dalam memberikan info kepada nasabah sesuai fakta (Pramana and Rastini, 2016, hlm. 45).

E. Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syariah

Bank syariah menjadi perbincangan yang dipicu dari adanya kebutuhan transaksi finansial islami. Sejak 1980, diskusi dan juga seminar mengenai pendirian bank islam mulai dilakukan. Wacana tentang Bank Islam sebagai pilar Ekonomi Islam mulai ramai diperbincangkan. Hasil dari diadakannya seminar dan diskusi tentang Bank islam mulai dijalankan dan mulai mendirikan sebuah lembaga finansial syariah, sebagai wujud konsep syariah dari hasil perbincangan tersebut, diantaranya yaitu di Bandung Lembaga (Bait At Tamwil Salman ITB) dan Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Selanjutnya pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah Kelompok Kerja tentang konsep dan sekaligus pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok Kerja tersebut dibentuk pada awal proses dimulainya yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. MUI melaksanakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor,

Jawa Barat. Materi yang dibahas pada Lokakarya tersebut mengenai Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Kemudian, musyawarah tersebut menghasilkan amanat pembentukan Kelompok Kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Selanjutnya, Kelompok Kerja diberi nama Tim Perbankan MUI yang mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi kepada semua pihak yang terkait, sebagai pendirian Bank Islam (Syariah). Dengan demikian, yang menginisiasi dan mendorong berdirinya Bank Syariah yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Hal tersebut diperkuat dengan sejarah perkembangan Bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada website resmi OJK, yaitu pada 1 November 1991 berdiri Bank Syariah pertama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai hasil dari Tim Perbankan MUI, pada 1 Mei 1992, dan BMI mulai beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382.000,-.

UU No. 7 Tahun 1992 merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur Bank Syariah, yang berisi “Bank dengan sistem bagi hasil” pada salah satu isi dari ayatnya. UU tersebut dinyatakan belum kuat mendukung perkembangan Bank Syariah. Karena belum menetapkan dan menjelaskan rincian tentang landasan hukum syariah, serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Kemudian UU No. 7 Tahun 1992 disempurnakan dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 oleh Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang tersebut berisi tentang

penjelasan dan ketetapan mengenai adanya dua sistem perbankan di Indonesia yaitu Dual Banking System (Sistem Perbankan Syariah dan Sistem Perbankan Konvensional) (Wulandari, dan Aulawi Rusmahafi, 2020, hlm. 20).

2. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara konsep, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan. Farid

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (Diana Yumanita dan Ascarya, 2005) dan terdapat pada (Q.S Al-Baqarah 2: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat

berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

3. Ruang Lingkup Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia pada situs resmi BI (www.bi.go.id) bahwa Bank Syariah dalam menjalankan kagiatanya mengikuti aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam islam, seperti:

- a. Bebas dari bunga (Riba)
- b. Bebas dari kegiatan *Spekulatif* yang *Non Produktif* seperti perjudian (Maysir)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan (*Gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*Bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Wulandari, dan Aulawi Rusmahafi, 2020, hlm. 24).

4. Landasan Hukum Bank Syariah

Peraturan mengenai bank syariah terdapat pada Undang-Undang yang terdiri dari UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan, UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Undang-Undang ini tidak secara langsung dijelaskan mengenai perbankan syariah, hanya membahas tentang bank bank dengan prinsip bagi hasil Undang-Undang, sehingga menjadi landasan hukum

berdirinya Bank Umum Syariah (Wiroso, 2009).

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan: “Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemashlahatan (mashlahah), universal (alamiyah) serta bebas dari maghrib (maisir, gharar dan riba)”. Perbankan Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya serta menyerahkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan pemberi wakaf (“Ringkasan Esksekutif SEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEOJK Transparansi BUS UUS),” n.d.). Dasar hukum bank syariah juga terdapat pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana serta pelayanan jasa dengan prinsip-prinsip syariah.

PBI No. 6/24/PBI/2004 perihal bank umum dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat pada Firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip kegiatan bank syariah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah”

Imam Syafi'i mengatakan bahwa “pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah selama dilakukan dengan suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah. Semua jual beli yang dilarang Rasulullah yaitu haram dilakukan. Sedangkan semua jual beli yang tidak diharamkan dihukumi mubah dan digolongkan sebagai jual beli yang dinyatakan mubah dalam Kitabullah. Jadi, Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya dilakukan suka sama suka antara bank syariah dengan nasabahnya dan sesuai prinsip syariah.

F. Manajemen Likuiditas Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Manajemen likuiditas bank adalah mengelola bagaimana bank itu mampu memenuhi kewajibannya yang sekarang ataupun kewajiban yang akan datang jika terjadi penarikan atau pelunasan asset *liability* yang sesuai dengan perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga). Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (*liability management*) (Hasan, 2014). Dengan pengelolaan likuiditas yang baik, maka bank dapat memberikan kepercayaan kepada para investor dan deposan yang akan menarik dananya kapan saja atau juga pada saat jatuh tempo.

Manajemen Likuiditas bank syariah mempunyai fungsi salah satunya adalah memberikan keyakinan kepada nasabah yang menyimpan

dana bahwasanya deposan dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu atau pada waktu jatuh tempo, oleh karena itu bank memiliki kewajiban mempertahankan sejumlah dana likuid supaya kewajiban tersebut dapat terpenuhi.

Manajemen likuiditas bank yang baik harus diawali dengan pengukuran likuiditas pada bank-bank syariah dan diakhiri dengan membuat berbagai strategi mitigasi resiko yang dapat dilaksanakan bank islam. Karakter manajemen risiko yang terdapat pada bank islam, yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada bankk syariah selai memuat berbagai risiko pada bank konvensional juga memuat risiko yang berdasarkan prinsip syariah:

- 1) Proses transaksi pembiayaan
- 2) Proses manajemen
- 3) Sumber daya manusia (insani)
- 4) Teknologi
- 5) Lingkungan eksternal
- 6) Kerusakan

b. Penilaian Risiko

Keunikan bank syariah dalam penilaian risiko dapat dilihat antara hubungan probability dan Impact, atau Qualitative Approach.

c. Antisipasi Risiko

Tujuan antisipasi risiko yang terdapat pada bank syariah yaitu, untuk:

- 1) *Preventive*, Bank syariah memerlukan persetujuan dari DPS untuk mencegah adanya kekeliruan transaksi dan proses ditinjau dari aspek syariah. Selain itu, bank syariah juga membutuhkan pendapat berupa Fatwa DSN apabila Bank Indonesia memandang persetujuan dari DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.
- 2) *Detective*, Pengawasan pada bank syariah memuat dua aspek, yaitu pertama, BI dalam pengawasan aspek perbankan dan aspek *Kedua*, DPS dalam pengawasan aspek syariah.
- 3) *Recovery*, koreksi ataupun suatu permasalahan tentang aspek perbankan bisa melibatkan bank Indonesia dan untuk aspek syariah yang melibatkan DSN.

d. *Monitorinng Risiko*

Kegiatan yang terdapat dalam bank syariah selain mencakup manajemen bank syariah juga melibatkan DPS (Fitrianingsih and Siregar, 2020).

2. Alat Likuid Bank Syariah

Alat likud adalah bagian dari aktivitas lancar yang berfungsi untuk menjaga likuiditas bank syariah dan unit usaha syariah. Kemampuan likuiditas suatu asset bergantung usaha syariah. Kemampuan likuiditas suatu asset bergantung pada

kandungan daya cair aset (*self contained liquidity*) dan daya jual aset (*marketability*).

$\text{Cash} \quad \frac{\text{Alat likuid yang dikuasi}}{\text{Kewajiban yang segera dibayar}} \times 100\%$

Alat likuid bertujuan menjaga likuiditas bank. Semakin tinggi cash ratio maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank tersebut. Alat Likuiditas (*Primary Reserve*) yaitu:

- a. Kas pada vault. Alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk kebutuhan sehari-hari Giro di Bank Sentral.
- b. Rekening giro di bank sentral merupakan sarana transaksi antarbank baik dalam rangka melakukan kliring maupun untuk pinjaman transaksi pinjaman antarbank atau dengan bank sentral.
- c. Giro di Bank lain. Rekening giro di bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi antar bank (transfer, inkaso, transaksi L/C dan lain-lain)
- d. Item-item uang tunai yang masih berada pada proses inkaso.

Alat likuid ini terdiri atas cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara aktif yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank sentral atau bank koresponden.

3. Instrumen Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Selain *primary reserve*, kunci terpeliharanya likuiditas Bank adalah *secondary reserve* dalam jumlah yang cukup. *Secondary Reserve* adalah dana pendukung apabila *Primary Reserve* tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas. Umumnya *Secondary Reserve* diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang memenuhi syarat, yaitu:

- a. High quality (*Low default risk*)
- b. Short term maturity (Tenor < 1 tahun)
- c. Marketable
- d. Bentuk investasi dapat dilakukan melalui pasar uang. Antar Bank Syariah (PUAS) dan Pasar Modal Syariah.

Adapun instrumen-instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditas, yaitu:

1) Giro Wajib Minimum

Giro wajib minimum adalah rasio antar saldo giro antar seluruh kantor bank yang tercatat oleh Bank Indonesia setiap hari dengan rata – rata jumlah harian Dana Pihak Ketiga (DPK) bank, (Sistiani, 2020) atau saldo minimum yang wajib ada pada setiap bank-bank umum (Savitri, 2020).

2) Kliring

Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik atau dengan warkat antar peserta kliring baik atas nama

peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Indonesia, 2017). Kliring juga dapat diartikan sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna untuk memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri mulai dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Untuk ketentuan kliring yang digunakan Bank Syariah dengan menerapkan prinsip syariah antara lain adalah ukuran besarnya sanksi pelanggaran saldo giro yang negatif dan tata cara pengenaan sanksi bank-bank yang bersaldo negatif (Ichsan, 2014).

3) BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

BLBI merupakan fasilitas non program sebagai respon dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran sehingga bank menjadi kesulitan likuiditas secara individual. (Penyelesaian, n.d., hlm. 30) atau BLBI juga bisa diartikan sebagai skema. bantuan (pinjaman) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi masalah krisis (Ichsan, 2014, hlm. 2).

Selain instrumen di atas, ada beberapa instrumen yang

tersedia untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antar bank, yaitu:

a) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah.

b) Deposito Antar Bank Syariah

Bank syariah dapat menggunakan deposito antar bank sebagai sarana pengelolaan likuiditas, baik dalam penempatan dana dan juga pemenuhan kebutuhan dananya. Deposito antar bank syariah menggunakan prinsip mudharabah.

c) Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)

Sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA) adalah investasi jangka pendek di puas dengan akad mudharabah yang diterbitkan oleh Bank pengelola dana (Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah) dengan jangka waktu 365 hari dan dapat diperjual belikan (treadable), sepanjang sebelum jatuh tempo

d) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka aktivitas Operasi Pasar Terbuka (OPT).

FASBIS tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat digunakan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. FASBIS maksimum 7 hari dengan sistem imbalan berupa fee dan diterbitkan tanpa bukti kepemilikan (warkat) melainkan bukti pendebitan dan penkreditan rekening giro berupa bank berupa confirmation advice di sistem BI-RTGS.

e) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS ini merupakan instrumen dari bank Indonesia sebagai The Lender Of last Resort bagi Bank-Bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan untuk pendanaan jangka pendek disebabkan karena tergantungnya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dana keluar. Tujuan FPJPS ini adalah untuk membantu masalah bank yang mengalami kesulitan dana jangka pendek dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan (*illiquid but solvent*).

f) Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)

FLIS ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dalam sistem pembayaran dalam implementasi BI-RTGS, sehingga Bank Indonesia sangat perlu menyediakan fasilitas pendanaan dalam jangka waktu yang sangat

pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu berjalannya sistem BI-RTGS dalam bentuk FLIS-RTGS yang wajib untuk dilunasi pada akhir hari yang sama. selain itu juga, untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta SKNBI. Bank Indonesia juga merasa sangat perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional berupa FLIS kliring yang wajib untuk dilunasi pada waktu akhir yang sama (Ichsan, 2014, hlm. 98–99).